



PENETAPAN
Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **FATHUR RAHMAN**
NIK : 3509221709600001
Tempat/Tgl Lahir : Jember, 17 November 1960
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Letjen Suprayitno 1, Dusun Krajan Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 001, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti, keterangan Saksi-Saksi serta mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember tanggal 3 Januari 2023 dengan register perkara nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 17 September 1960 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28/1386/1989 Tertanggal 4 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Jember ;
2. Bahwa Pemohon didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor : 3509221709600001 serta telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 3509221808100008 ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon pada tahun 1978 menunaikan ibadah Haji sehingga nama Pemohon dirubah namanya dari FATHUR RAHMAN menjadi Haji MUHAMMAD NUR ;
4. Bahwa Pemohon memiliki beberapa berkas yaitu :
 - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 411/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor : 6331/1996, seluas : 572 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR ;
 - 4.2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor : 6333/1996, seluas : 685 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk penetapan 1 (satu) orang yang sama di dalam :
 - 2.1. Kartu Tanda Penduduk nomor : 3509221709600001 ;
 - 2.2. Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3509221808100008 ;
 - 2.3. Akta Nikah Nomor : 607/26/I/91 Tertanggal 18 Januari 1991 ;
 - 2.4. Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 28/1386/1989 Tertanggal 4 Juli 1989 ;
 - 2.5. Ijazah Strata Satu Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 09531 Tertanggal 31 Desember 1998 ;
 - 2.6. Ijazah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Nomor : 746/Sp.I/88 Tertanggal 28 September 1991
 - 2.7. Surat Keterangan Desa Arjasa Nomor : 140/79/20.2003/XII/97 Tertanggal 3 Desember 1997 ;
 - 2.8. Surat Keterangan Desa Arjasa Nomor : 140/1941/22.2003/XII/2022 Tertanggal 12 Desember 2022 ;
 - 2.9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 411/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor : 6331/1996, seluas : 572 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 413/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor : 6333/1996, seluas : 685 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember ;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan dan setelah Permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3509221709600001 atas nama FATHUR RAHMAN diberi materai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor : 3509221808100008, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 607/26/1/91, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran nomor: 28/1386/1989 atas nama: FATHUR RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Ijazah Strata Satu Universitas Darul Ulum Jombang nomor : 09531 atas nama : FATHUR RAHMAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Ijazah Pasca Sarjana Universitas Airlangga nomor : 746/Sp.I/88 atas nama : FATHUR RAHMAN, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Desa Arjasa nomor : 140/79/20.2003/XII/97 atas nama : FATHUR RAHMAN, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Desa Arjasa nomor: 140/1941/22.2003/X11/2022 atas nama : FATHUR RAHMAN, S.H., selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 411/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor: 6331/1996, seluas : 572 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR, selanjutnya diberi tanda bukti P-9;

10. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor: 413/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor: 6333/1996 seluas • 685 M2, tertulis atas nama : H. MOCH. NUR, selanjutnya diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain itu, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Zainudin dan Ansita Rosalinda di persidangan, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Zainudin, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah lama mengenal pemohon karena saksi tetangga pemohon
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan penetapan nama satu orang yang sama yaitu nama pemohon Fathur Rahman dan H. Muhammad Nur adalah orang yang sama;
- Bahw saksi mengetahui nama tersebut karena suatu ketika saat ada acara di masjid di dekat rumah saat Pemohon hendak ceramah dipanggil dengan nama H. Muhammad Nur Fathur Rahman lalu saksi menanyakan kepada pemohon tentang namanya lalu di jelaskan oleh pemohon bahwa nama Pemohon di KTP dan identitas lain adalah Fathur Rahman tetapi sejak menunaikan ibadah haji namanya menjadi H. Muhammad Nur;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui permohonan ini digunakan untuk keperluan apa;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

2. Ansita Rosalinda, dengan dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon dekat dengan tempat saksi dan ibu saksi berjualan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan penetapan nama Fathur Rohman dan H. Muhammad Nur adalah orang yang sama yaitu pemohon;
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dengan nama H. Muhammad Nur, Pemohon sering berbelanja di pasar tempat saksi dan ibu saksi berjualan. Suatu saat saksi ada keperluan di kantor tempat Pemohon bekerja, saat saksi mencari nama H. Muhammad Nur ternyata tidak ada, saat saksi bertemu Pemohon dijelaskan bahwa nama Pemohon di kantor tersebut adalah Fathur Rahman. Saat saksi menanyakan kepada Pemohon tentang namanya, Pemohon menjelaskan bahwa nama Pemohon di KTP dan identitas lain adalah Fathur Rahman tetapi sejak menunaikan ibadah haji namanya menjadi H. Muhammad Nur;
- Bahwa saksi tidak juga tidak mengetahui permohonan ini digunakan untuk keperluan apa;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprayitno 1 Dusun Krajan, RT/RW 001/001, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Atas keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat pertimbangan Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk penetapan nama pada 1 (satu) orang yang sama yaitu dari Fathur Rahman menjadi H. Moch. Nur di dalam seluruh data diri Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan formalitas permohonan Pemohon, apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2, yaitu berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon memang bertempat tinggal di Jl. Letjen Suprayitno 1 Dusun Krajan, RT/RW 001/001, Desa Arjasa, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Jember;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan tempat tinggal Pemohon diatas, maka tempat tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P.1 sampai dengan P.10 dan juga 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah atas nama Zainudin dan Ansita Rosalinda di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut pokok permohonan Pemohon diatas, berdasarkan persesuaian keterangan Saksi-Saksi dan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diperoleh fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah lahir pada tanggal 17 September 1960 dengan nama Fathur Rahman berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 28/1386/1989 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Jember pertanggal 4 Juli 1989;
- Bahwa pemohon Lulus sarjana Hukum pada Universitas Darul ulum Jombang dengan nama Fathur Rohman berdasarkan Ijasah No . 09531 tanggal 31 Desember 1986;
- Bahwa pemohon telah lulus dari progam studi spesialis kenotariatan pada Unversitas Airlangga NPM 746/Sp.I/88 tanggal 23 September 1991;
- Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 18 Januari 1991 dengan nama lengkap Fathur Rahman, S.H berdasarkan kutipan akta nikah No.607/1926/I/91 yang di keluaran KUA Kec.Paman Kab. Sidoarjo tertanggal 18 Januari 1991;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 140/79/20.2003/XII/97 H.Fathur Rahman,S.H adalah orang satu dengan H. Muhammad Nur yang dikeluarkan oleh sugeng Pamudji selaku kepala desa arjasa kec.arjasa tanggal 3 Desember 1997;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan No. 140/1941/22.2003/XII/2022 H.Fathur Rahman adalah orang satu dengan H.Muhammad Nur yang dikeluarkan oleh Wasi'a selaku kepala desa arjasa Kec. Arjasa tanggal 12 Desember 2022;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 6 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon memiliki sertifikat Tanah Hak Milik No. 411 dan No. 413 atas nama H. Moch. Nur;
- Bahwa berdasarkan keterangan pada saksi nama pemohon di KTP dan identitas lainnya adalah Fathur Rahman tetapi sejak menuaikan ibadah haji namanya menjadi H. Moch. Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum bila dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa bukti surat-surat maupun Saksi-Saksi tersebut di atas, Hakim berpendapat pemohon telah lahir pada tanggal 17 September 1960 dengan nama Fathur Rahman berdasarkan kutipan akta kelahiran No. 28/1386/1989 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Jember pertanggal 4 Juli 1989 sesuai bukti P-4 lalu pada tahun 1986 pemohon telah lulus sarjana Hukum dari Universitas Darul ulum Jombang Nomor Ijazah 09531 dengan Fathur Rohman sesuai bukti P-5 dan pemohon telah menyelesaikan program studi spesialis kenotariatan pada Universitas Airlangga NPM 746/Sp.I/88 tanggal 28 September 1991 dengan nama Fathur Rahman S.H., sesuai bukti P-6;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 pemohon telah menikah dengan Faizatus Sulcha pada tanggal 18 Januari 1991 dengan nama lengkap Fathur Rahman, S.H berdasarkan kutipan akta nikah No.607/1926/I/91 yang di dikeluarkan KUA Kec. Paman Kab. Sidoarjo tanggal 18 Januari 1991;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-7 dan P-8 diketahui bahwa pemohon mendapatkan surat keterangan satu orang yang sama dari H. Fathur Rahman dan H. Muhammad Nur yang dikeluarkan oleh kepala desa arjasa dengan nomor surat 140/79/20.2003/XII/97 tanggal 3 Desember 1997 dan nomor surat 140/1941/22.2003/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 dan dalam kehidupan sehari-harinya serta keterangan para saksi pemohon dipanggil H.Muhammad Nur maka berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat permohonan no. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, dan 2.8 Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 dan P-10 diperoleh fakta bahwa Sertifikat Hak Milik nomor: 411/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996 tertulis atas nama H. Moch Nur dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 413/Desa Arjasa, sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 13 Nopember 1996, Nomor:

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 7 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6333/1996, seluas : 685 M2, tertulis atas nama : H. Moch bukanlah atas nama H. Muhammad Nur seperti yang didalilkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2.9 dan 2.10 tidak dapat dikabulkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selain itu selama dipersidangan Hakim melihat Pemohon adalah orang yang terlihat cakap untuk melakukan tindakan di muka hukum, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum permohonannya patut untuk dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan nanti dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara dalam perkara ini, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan (volunteer) yang sifatnya sepihak (exparte), maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Menetapkan bahwa Pemohon 1 (satu) orang yang sama di dalam :
 - 2.1. Kartu Tanda Penduduk nomor : 3509221709600001 ;
 - 2.2. Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 3509221808100008 ;
 - 2.3. Akta Nikah Nomor : 607/26/I/91 Tertanggal 18 Januari 1991 ;
 - 2.4. Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 28/1386/1989 Tertanggal 4 Juli 1989 ;
 - 2.5. Ijazah Strata Satu Universitas Darul Ulum Jombang Nomor : 09531 Tertanggal 31 Desember 1998 ;
 - 2.6. Ijazah Pasca Sarjana Universitas Airlangga Nomor : 746/Sp.I/88 Tertanggal 28 September 1991
 - 2.7. Surat Keterangan Desa Arjasa Nomor : 140/79/20.2003/XII/97 Tertanggal 3 Desember 1997 ;
 - 2.8. Surat Keterangan Desa Arjasa Nomor : 140/1941/22.2003/XII/2022 Tertanggal 12 Desember 2022 ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaksanakan isi putusan perkara ini dan melaporkannya kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Jember ;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 8 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);
5. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023, oleh Totok Yanuarto, S.H., M.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr tanggal 3 Januari 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Nurdiana Apriastuti, S.H. Panitera Pengganti dan Penetapan yang mana telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

Perincian biaya

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. PNPB	:	Rp.	10.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya sumpah	:	Rp.	50.000,00
Jumlah	:	Rp.	185.000,00

(Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2023/PN Jmr. Halaman 9 dari 9